



Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak dan Laporan SPT PPN Terhadap Penerimaan PPN

Dinar Riftiasari

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Program Studi Manajemen Pajak, Universitas Bina Sarana Informatika, Jakarta
Jl. Kramat Raya No.98, RT.2/RW.9, Kwitang, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia

Email: riftiasaridinar@gmail.com

Email Penulis Korespondensi: riftiasaridinar@gmail.com

Submitted: 14/11/2023; Accepted: 24/11/2023; Published: 25/11/2023

Abstrak—Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jumlah Pengusaha Kena Pajak dan laporan SPT PPN terhadap penerimaan PPN dengan pengujian penelitian secara parsial maupun simultan pada KPP Pratama Jakarta Senen periode tahun 2018-2022. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dengan data sumber yaitu data sekunder dengan pengambilan data selama 5 tahun. Sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik penentuan sampel jenuh, teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah studi dokumentasi, alat analisis data yang digunakan dengan bantuan program SPSS versi 26 dan teknik analisis data dalam penelitian ini adalah uji asumsi klasik, uji hipotesis dan uji koefisien determinasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial jumlah Pengusaha Kena Pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN, laporan SPT PPN tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN sedangkan hasil uji Secara simultan jumlah Pengusaha Kena Pajak dan laporan SPT PPN tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

Kata Kunci: Jumlah Pengusaha Kena Pajak; Laporan SPT PPN; Penerimaan PPN

Abstract—This research aims to determine the effect of the number of Taxable Entrepreneurs and reporting VAT SPTs on VAT revenues by conducting partial and simultaneous research tests at KPP Pratama Jakarta Senen for the 2018-2022 period. The type of data used in this research is quantitative data with the data source being secondary data with data collection over 5 years. The sample in this research uses a saturated sampling technique, the data collection technique in this research is a documentation study, the data analysis tool used is with the help of the SPSS version 26 program and the data analysis technique in this research is the classic assumption test, hypothesis test and coefficient of determination test. The results of this research show that partially the number of Taxable Entrepreneurs has no effect on VAT receipts, reporting VAT SPTs has no effect on VAT receipts, while the simultaneous test results of the number of Taxable Entrepreneurs and reporting VAT SPTs have no effect on VAT receipts.

Keywords: Number of Taxable Entrepreneurs; Reporting VAT SPT; VAT Revenue

1. PENDAHULUAN

Pada akhir tahun 2019 baik Indonesia maupun dunia menghadapi pandemi global sehingga membawa dampak perubahan baik dibidang ekonomi, aktivitas, kesehatan dan bidang lainnya, hal tersebut mengakibatkan menurunnya kemampuan ekonomi sehingga berdampak pada dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) selain itu adanya masalah baru yang dihadapi seperti belanja negara, keperluan negara dimana membutuhkan dana yang besar untuk keluar dari masalah perekonomian guna membantu masyarakat oleh karena itu, diperlukan pembaharuan kebangkitan dalam ekonomi untuk meningkatkan pemasukan negara (Putri & Subandoro, 2022). Tidak hanya perekonomian mempengaruhi kemajuan suatu bangsa sektor lain seperti politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan juga dapat mempengaruhi kemajuan suatu bangsa (Melatnebar et al., 2020). Pembangunan nasional di segala bidang diperlukan adanya suatu anggaran sebagai penyokong utama. Komponen dalam anggaran dihitung dari penerimaan negara yang terdiri dari penerimaan pajak, bukan pajak dan hibah (Arifatunnisa & Witono, 2022).

Pajak sebagai sumber pendapatan negara dalam tercapainya pembangunan nasional yang berguna bagi keberhasilan pembangunan nasional sehingga dapat berlangsung dalam jangka waktu yang berkepanjangan dan berkesinambungan (Desmon & Hairudin, 2020). Penerimaan negara berasal dari pajak antara lain pajak dalam negeri dan pajak dari perdagangan internasional. Pajak dalam negeri diantaranya bersumber dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P3), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Cukai, dan Pajak lainnya (Wulandari & Yulianti, 2023).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menduduki peringkat kedua sebagai sumber penerimaan terbesar pajak sedangkan pada peringkat pertama diduduki oleh Pajak Penghasilan (PPh). Berdasarkan UU Nomor 42 Tahun 2009, PPN merupakan pajak atas konsumsi barang dan jasa dalam Daerah Pabean dimana dikenakan secara bertingkat pada setiap jalur produksi dan distribusi (Sinambela & Rahmawati, 2019). PPN mempunyai peran strategis dan signifikan sebagai sumber penerimaan negara dimana PPN dapat dibebankan atas konsumsi barang dan jasa kepada wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan (Pratiwi et al., 2018).

Pengusaha Kena Pajak (PKP) berwenang melakukan pemotongan atau pemungutan PPN terutang. pengusaha melaporkan dan menghitung jumlah PPN terutang dalam penggunaan Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPN dimana merupakan kewajiban PKP setelah dikukuhkan (Ilham et al., 2019). PKP berkewajiban untuk menyetorkan dan melaporkan PPN terutang sehingga PKP secara langsung bertanggungjawab melakukan pembayaran dan penyetoran PPN ke kas negara untuk melunasi pajak terutang yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan memiliki hak atas pengembalian PPN (Pratiwi et al., 2018). Pemerintah menaikkan tarif PPN yang semula dikenakan tarif sebesar 10% menjadi 11% berlaku mulai 1 April 2022, dengan adanya kenaikan tarif PPN memberatkan masyarakat



berdampak pada daya beli konsumsi masyarakat mengalami penurunan sedangkan hal ini harus dilakukan pemerintah guna meningkatkan penerimaan pajak yang mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19 (Rita & Astuti, 2023).

Penghitungan Jumlah pajak yang terutang atas PPN maupun PPNBM dilaporkan PKP menggunakan formulir SPT masa PPN dimana pada saat pelaporan SPT PPN bisa terjadi kesalahan wajib pajak seperti tidak lengkapnya faktur pajak dan kesalahan hitung (Ilham et al., 2019). PPN merupakan pajak yang sifatnya objektif dimana pajak yang dikenakan berdasarkan pada objek yang digunakan. pemerintah mendorong kepatuhan masyarakat terhadap pajak dengan dilakukannya berbagai perubahan maupun peraturan baru perpajakan sebagai jalan keluar pemulihan ekonomi Indonesia (Putri & Subandoro, 2022). Tindakan yang dilakukan untuk dapat meningkatkan kepatuhan serta kewaspadaan wajib pajak selain dilakukan sosialisasi pajak yaitu dengan melalui berbagai prosedur seperti diterbitkannya surat ancaman, penawaran jaminan dan penyitaan, penjualan sandera dan penyitaan properti, dengan adanya tindakan ini diharapkan dapat mendorong kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak sehingga penerimaan pajak mengalami peningkatan (Istimemonda et al., 2023).

Pada KPP Pratama Jakarta Senen jumlah PKP tahun 2018 sebanyak 970, tahun 2019 jumlah PKP mengalami peningkatan menjadi 1.569, tahun 2020 jumlah PKP menurun menjadi 1.499, tahun 2021 jumlah PKP mengalami peningkatan menjadi 1.545, dan tahun 2022 jumlah PKP mengalami peningkatan kembali menjadi 1.617 Sementara itu, untuk SPT masa PPN yang dilaporkan di tahun 2018 berjumlah 960, tahun 2019 meningkat menjadi 1.451, tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 1.108, kemudian tahun 2021 penurunan kembali menjadi 1.060, dan tahun 2022 jumlah SPT yang dilaporkan mengalami peningkatan menjadi 1.131 selain itu, realisasi penerimaan PPN sebesar Rp 667.355.263.951 tahun 2018 namun mengalami penurunan tahun 2019 menjadi Rp 553.390.569.765 dan di tahun 2020 masih mengalami penurunan menjadi Rp 454.491.700.657 kemudian tahun 2021 masih mengalami penurunan menjadi Rp 358.969.996.389 tetapi pada tahun 2022 penerimaan PPN kembali meningkat menjadi Rp 467.036.054.177.

Hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh jumlah PKP terhadap penerimaan PPN dengan hasil penelitian bahwa jumlah PKP memiliki pengaruh terhadap penerimaan PPN merupakan hasil penelitian dari (Ilham et al., 2019), (Melatnebar et al., 2020) namun hal ini berbeda dengan hasil penelitian dari (Sinambela & Rahmawati, 2019) yang menyatakan bahwa tidak berpengaruh jumlah PKP terhadap penerimaan PPN. Penelitian sebelumnya berkaitan dengan lapor SPT PPN terhadap penerimaan PPN dengan hasil penelitian bahwa Self assessment system variabel untuk mengukur jumlah PKP, SSP, SPT berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN penelitian (Desmon & Hairudin, 2020) sementara itu, hasil penelitian (Ilham et al., 2019) menunjukkan bahwa SPT Masa PPN secara parsial tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh jumlah PKP dan lapor SPT PPN terhadap penerimaan PPN pada KPP Pratama Jakarta Senen.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah data PKP yang telah dikukuhkan, lapor SPT PPN, dan jumlah penerimaan PPN dengan data 5 tahun dalam bentuk data tahunan yaitu 2018-2022 pada KPP Pratama Jakarta Senen. Data sampel dalam penelitian ini berjumlah 5 sampel yaitu data jumlah PKP yang dikukuhkan, lapor SPT PPN dan penerimaan PPN. Sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik penentuan sampel jenuh dimana menggunakan semua anggota populasi sebagai sampel.

2.2 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu data yang dapat dihitung atau data berupa angka. Data pada penelitian ini merupakan data sekunder, Sumber data pada penelitian ini yaitu data jumlah PKP yang dikukuhkan, data lapor SPT PPN dan penerimaan PPN pada KPP Pratama Jakarta Senen.

2.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah studi dokumentasi yaitu data mengenai jumlah PKP, lapor SPT PPN dan penerimaan PPN KPP Pratama Jakarta Senen.

2.4 Definisi Operasional

2.4.1 Pengusaha Kena Pajak (PKP)

PKP merupakan pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN beserta perubahannya berdasarkan (Peraturan Kementerian Keuangan No 147/PMK.03/2017). Pengusaha yang melakukan penyerahan BKP atau JKP sebagai wajib pajak yang memiliki kewajiban untuk mendaftarkan diri sebagai PKP adalah pengusaha yang memiliki jumlah peredaran bruto sampai dengan suatu bulan dalam satu tahun pajak melebihi 4,8 Miliar, kecuali bagi pengusaha kecil yang ditetapkan batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan dimana pengusaha kecil adalah pengusaha yang selama 1 tahun buku penyerahan BKP atau JKP dengan peredaran bruto tidak lebih dari 4,8 Miliar dalam kegiatan usaha sehingga dapat



memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP walaupun peredaran bruto sampai dengan suatu bulan dalam satu tahun pajak kurang dari 4,8 Miliar (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 197/PMK.03/2013).

2.4.2 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan secara bertingkat pada setiap jalur produksi dan distribusi atas konsumsi barang dan jasa di daerah pabean. PPN merupakan pajak objektif dimana kewajiban membayar PPN ditentukan oleh objek pajak tanpa melihat kondisi subjektif subjek pajak (Pohan, 2016). Dasar hukum PPN Indonesia adalah UU No 8 Tahun 1983 kemudian mengalami beberapa kali perubahan yaitu UU No 11 tahun 1994, UU No 18 Tahun 2000, UU No 42 Tahun 2009 dan diubah kembali dengan UU No 11 tahun 2020 (Purnomo & Soerjatno, 2021).

PPN memiliki tarif tetap sebesar 10% sejak ditetapkan UU No 8 Tahun 1983 tetapi berdasarkan (Undang-Undang No 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan) PPN mengalami perubahan tarif menjadi sebesar 11% dimana mulai berlaku 1 April 2022 sedangkan pada 1 Januari 2025 tarif PPN akan mengalami perubahan kembali menjadi sebesar 12%. PKP melakukan penyetoran dan melaporkan SPT Masa PPN paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak apabila tanggal jatuh tempo penyetoran dan pelaporan bertepatan dengan hari libur maka dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Sanksi telat bayar pajak maka dikenakan sanksi bunga sebesar 2% per bulan dari waktu biaya pajak yang belum dibayarkan dan apabila PKP melakukan keterlambatan dalam lapor SPT Masa PPN maka berakibat dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 500.000 (Purnomo & Soerjatno, 2021).

2.4.3 Penerimaan PPN

Penerimaan PPN dipengaruhi oleh kenaikan jumlah konsumsi dan kebijakan peraturan perpajakan. Terdapat 3 rasio yang dapat digunakan untuk mengukur penerimaan PPN suatu negara, antara lain VAT efficiency, VAT C-efficiency dan VAT Gross Compliance, yang mana ketiga rasio tersebut digunakan untuk mengukur penerimaan PPN dibandingkan dengan potensi penerimaan PPN atas dasar jumlah PDB dan total konsumsi (Wijaya & Lisdiyanto, 2022).

2.5 Pengembangan Hipotesis

2.5.1 Pengaruh Jumlah PKP Terhadap Penerimaan PPN

Direktorat jenderal Pajak (DJP) guna tercapainya target penerimaan pajak meningkat setiap tahun dilakukan insentififikasi dan ekstensifikasi pajak, Insentififikasi dengan dilakukan pemeriksaan pajak sedangkan ekstensifikasi dengan meningkatkan jumlah PKP yang terdaftar sehingga penerimaan pajak dapat meningkat (Sinambela & Rahmawati, 2019). Penelitian sebelumnya yang dilakukan berkaitan dengan pengaruh jumlah PKP terhadap penerimaan PPN dengan hasil penelitian bahwa jumlah PKP memiliki pengaruh terhadap penerimaan PPN dimana hasil penelitian dari (Ilham et al., 2019), (Melatnebar et al., 2020) namun hal ini berbeda dengan hasil penelitian dari (Sinambela & Rahmawati, 2019) yang menyatakan bahwa tidak berpengaruh jumlah PKP terhadap penerimaan PPN. Maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

Ha1: Jumlah PKP berpengaruh terhadap Penerimaan PPN

2.5.2 Pengaruh Lapor SPT PPN terhadap Penerimaan PPN

Pelaporan SPT saat ini menggunakan pelayanan online dimana mempermudah wajib pajak dalam menyampaikan SPT dimanapun dan kapanpun tanpa harus datang ke kantor KPP sehingga dapat mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya dalam pelaporan SPT (Pramesty & Andayani, 2021). Penerimaan SPT Masa PPN meningkat apabila jumlah PKP juga meningkat, dengan demikian penerimaan PPN dapat meningkat apabila penerimaan SPT masa PPN mengalami peningkatan (Ilham et al., 2019). Penelitian sebelumnya berkaitan dengan lapor SPT PPN terhadap penerimaan PPN dengan hasil penelitian bahwa Self assessment system variabel untuk mengukur jumlah PKP, SSP, SPT berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN penelitian (Desmon & Hairudin, 2020) sementara itu, hasil penelitian (Ilham et al., 2019) menunjukkan bahwa SPT Masa PPN secara parsial tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

Ha2: Lapor SPT PPN berpengaruh terhadap Penerimaan PPN.

2.5.3 Pengaruh jumlah PKP dan Lapor SPT PPN Secara Simultan Terhadap Penerimaan PPN

PPN merupakan sumber penerimaan pajak terbesar urutan kedua setelah PPh, untuk meningkatkan penerimaan pajak dalam APBN dimana DJP mengambil upaya internal dan eksternal baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi pajak mulai dari memberikan insentif PPN pada saat pandemi Covid-19 dan menaikkan tarif PPN menjadi 11% tahun 2022 sehingga target penerimaan pajak setiap tahun dapat meningkat. Berdasarkan penjelasan diatas terkait jumlah PKP dan Lapor SPT PPN diharapkan dapat mempengaruhi penerimaan PPN. Dengan demikian, hipotesis dalam penelitian ini adalah:

Ha3: Jumlah PKP dan lapor SPT PPN secara simultan berpengaruh terhadap Penerimaan PPN.

2.6 Metode Analisis Data



Pada pendekatan kuantitatif teknik analisis data yang digunakan diarahkan untuk menguji hipotesis dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Tujuan analisis regresi linear berganda adalah mengetahui hubungan secara linear antara variabel independen terhadap variabel dependen. Pada analisis regresi linear berganda terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik dan pengujian hipotesis (Ilham et al., 2019). Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan bantuan program Statistical Package the Social Science (SPSS) versi 26.

2.6.1 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah uji persyaratan yang digunakan untuk uji regresi dengan metode estimasi Ordinal Least Square (OLS). Hasil uji asumsi klasik yang memenuhi asumsi maka akan memperoleh hasil Best Linear Unbiased Estimator (BLUE) tetapi jika hasilnya tidak memenuhi kriteria asumsi, maka model regresi yang diuji akan memberikan arti bias dan sulit untuk diinterpretasikan. Uji asumsi klasik digunakan untuk membuktikan apakah data penelitian disebarkan secara normal atau tidak dan apakah terjadi multikolinieritas dan heterokedastisitas dalam penyebaran data. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinieritas, dan uji heterokedastisitas (Riyanto & Hatmawan, 2020).

a. Uji Normalitas

Tujuan dari uji normalitas adalah untuk menguji apakah pada model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Pada uji normalitas hasil uji diwajibkan terdistribusi normal, dimana uji t dan uji F diasumsikan nilai residual mengikuti distribusi normal. Dalam melakukan uji normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan analisis grafik dan analisis statistik.

Analisis grafik dilakukan dengan melihat grafik histogram kemudian membandingkan data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal sedangkan analisis statistik dengan melakukan uji statistik non parametrik kolmogorov smirnov (K-S) dengan ketentuan sebagai berikut:

Ho: nilai sig > 0,05 maka data residual terdistribusi normal

Ha: nilai sig ≤ 0,05 maka data residual tidak terdistribusi normal

b. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi memiliki tujuan untuk menguji pada metode regresi linear apakah terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya (t-1). Dalam uji autokorelasi untuk melihat ada atau tidak autokorelasi maka dilakukan uji Durbin-Watson (DW test), dengan kriteria pengambilan keputusan antara lain:

- 1) Jika $0 < d < dL$ autokorelasi positif
- 2) Jika $4 - dL < d < 4$ autokorelasi negatif
- 3) Jika $dU < d < 4 - dU$ tidak ada autokorelasi positif atau negatif
- 4) Jika $dL \leq d \leq dU$ atau $4 - dU \leq d \leq 4 - dL$ pengujian tidak meyakinkan

Apabila adanya korelasi, maka disebut ada problem autokorelasi, yang mana disebabkan adanya observasi secara berurutan sepanjang waktu terkait satu sama lainnya. Adanya masalah ini terjadi karena residual (kesalahan pengganggu) satu observasi ke observasi lainnya tidak bebas. Model regresi yang baik merupakan regresi yang bebas dari autokorelasi.

c. Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas terjadi antara variabel bebas satu dengan variabel bebas lainnya terjadi korelasi tinggi. Tujuan uji multikolinieritas adalah untuk menguji apakah adanya korelasi antar variabel bebas (independen) pada model regresi. Tidak terjadi korelasi diantara variabel independent merupakan model regresi yang baik. Pada uji multikolinieritas jika nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10 maka tidak ada multikolinieritas antar variabel independen pada model regresi.

d. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas merupakan pengujian yang bertujuan apakah pada model regresi adanya ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Terdapat beberapa cara yang digunakan untuk uji heterokedastisitas:

1. Metode Scatter Plot

Melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependent) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID.

Uji heterokedastisitas dengan menggunakan cara scatter plot akan mendapatkan hasil uji yang baik jika data yang diuji merupakan data time series, sedangkan untuk data yang didapat dari hasil penyebaran kuesioner sering mendapatkan hasil yang kurang jika menggunakan metode scatter plot.

2. Uji Park, Uji Glejser dan Uji White

Pada uji heterokedastisitas dengan menggunakan metode uji Park, Uji Glejser dan Uji White terdapat kesamaan dalam pengambilan keputusan, yaitu dengan melihat nilai sig dari variabel bebasnya, dengan ketentuan antara lain:

Apabila pada uji t variabel bebas nilai sig < 0,05 (5%) maka terdapat heteroskedastisitas.

Apabila uji t variabel bebas memiliki nilai sig ≥ 0,05 (5%) maka tidak terdapat heteroskedastisitas.

2.6.2 Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Analisis koefisien determinasi (R^2) untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependent (variabel terikat). Nilai koefisien determinasi (R^2) berkisar antara 0-1. Nilai koefisien determinasi



(R^2) kecil menunjukkan kemampuan variabel bebas (independen) dalam menjelaskan variabel terikat (dependen) sangat bebas. Sebaliknya apabila nilai koefisien determinasi (R^2) yang besar dan mendekati 1 menunjukkan bahwa variabel bebas (independen) memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel terikat (dependen). Koefisien determinasi memiliki kelemahan yaitu adanya bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Dimana setiap tambahan satu variabel independen maka koefisien determinasi (R^2) akan meningkat tanpa melihat apakah variabel tersebut memiliki pengaruh signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Sehingga disarankan untuk menggunakan nilai adjusted R^2 untuk mengevaluasi model regresi yang terbaik. Lain halnya dengan nilai adjusted R^2 dapat naik atau turun jika satu variabel independen ditambahkan ke dalam model.

2.6.3 Uji Statistik t

Uji t disebut juga dengan uji parsial, pengujian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji signifikan pengaruh secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen. Langkah-langkah pengujian:

a. Hipotesis

$H_0 : b_i = 0$ artinya, variabel terikat (independen) tidak berpengaruh terhadap variabel bebas (dependen).

$H_1 : b_i \neq 0$ artinya, variabel terikat (independen) berpengaruh terhadap variabel bebas (dependen)

b. Pengambilan Keputusan

Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} > -t_{tabel}$ atau $Sig > 0,05$ (5%) maka H_0 diterima

Jika $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} \leq -t_{tabel}$ atau $Sig \leq 0,05$ (5%) maka H_0 ditolak

c. Nilai t tabel ditentukan dari tingkat signifikan (α) = 0,05 dengan df ($n-k-1$) n = jumlah data dan k = jumlah variabel independen

2.6.4 Uji Statistik F

Pengujian hipotesis ini bertujuan untuk mengetahui sebuah tafsiran parameter secara bersama-sama, yang mengandung arti seberapa besar pengaruh dari variabel-variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama. langkah-langkah pengujian:

a. $H_0 : b = 0$; artinya variabel-variabel terikat (independen) secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel bebas (dependen).

$H_0 : \beta > 0$; artinya variabel-variabel terikat (independen) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel bebas (dependen).

b. F tabel (df pembilang = k ; dan df penyebut = $n-k-1$)

c. kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis, yaitu

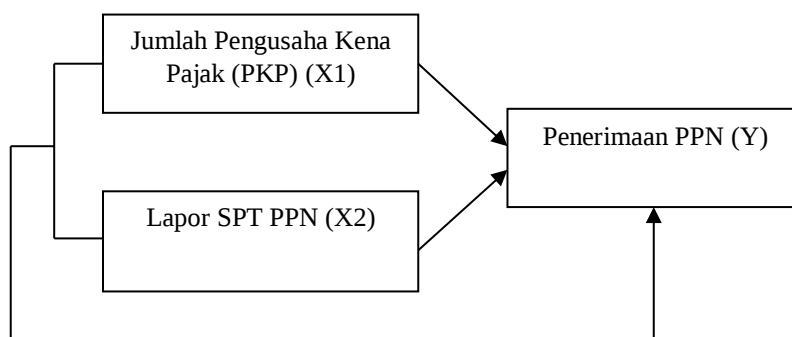
Jika $F_{hitung} \geq F_{tabel}$ atau $Sig \leq 0,05$ maka H_0 ditolak

Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau $Sig > 0,05$ maka H_0 diterima

d. Kurva normal uji F

2.7 Kerangka Dasar Penelitian

Secara sistematis kerangka pemikiran pada penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Hipotesis dalam penelitian ini adalah

H_{01} : Jumlah PKP tidak berpengaruh terhadap Penerimaan PPN

H_{a1} : Jumlah PKP berpengaruh terhadap Penerimaan PPN

H_{02} : Lapor SPT PPN tidak berpengaruh terhadap Penerimaan PPN

H_{a2} : Lapor SPT PPN berpengaruh terhadap Penerimaan PPN

H_{03} : Jumlah PKP dan lapor SPT PPN secara simultan tidak berpengaruh terhadap Penerimaan PPN

H_{a3} : Jumlah PKP dan lapor SPT PPN secara simultan berpengaruh terhadap Penerimaan PPN

3. HASIL DAN PEMBAHASAN



3.1 Hasil Penelitian

3.1.1 Uji Asumsi Klasik

3.1.1.1 Uji Normalitas

Berdasarkan hasil pengolahan data hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini

Tabel 1. Uji Normalitas

Statistik	Nilai	Keterangan
N	5	Terdistribusi normal
Mean	0.000	
Standar Deviasi	4.11E+10	
Kolmogorov-Smirnov	.200c,d	
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	.901e	

Uji normalitas dalam penelitian ini dengan metode kolmogorov-smirnov dapat dilihat dari nilai signifikan residual. Jika nilai signifikan pada kolmogorov-smirnov lebih dari 0,05 ($\text{sig} \geq 0,05$) artinya nilai residual berdistribusi normal. Berdasarkan hasil uji Pada tabel 1 dapat dilihat bahwa uji normalitas metode kolmogorov-smirnov diketahui nilai signifikansi $0,200 > 0,05$ dengan demikian variabel residual berdistribusi normal yang artinya data yang digunakan dalam penelitian ini terdistribusi secara normal.

3.1.1.2 Uji Multikolinearitas

Berdasarkan hasil pengolahan data hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini

Tabel 2. Uji Multikolinearitas

Variabel	Collinearity Statistics		keterangan
	Tolerance	VIF	Multikoleniaritas
Jumlah PKP	0.671	1.490	Tidak
Lapor SPT PPN	0.671	1.490	Tidak

Uji multikolinearitas dapat dilakukan dengan melihat nilai dari VIF dan nilai tolerance dari masing-masing variabel. Apabila nilai tolerance $\leq 0,10$ dan nilai VIF ≥ 10 maka variabel bebas mengalami multikolonieritas, sedangkan apabila nilai tolerance $\geq 0,10$ dan nilai VIF ≤ 10 maka variabel bebas tidak mengalami multikonolieritas. Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada tabel 2 menunjukkan bahwa nilai VIF pada variabel jumlah PKP sebesar 1,490 dan nilai VIF pada variabel lapor SPT PPN sebesar 1,490 sehingga diartikan bahwa kedua variabel bebas yaitu memiliki nilai VIF kurang dari 10. Variabel jumlah PKP memiliki nilai tolerance sebesar 0,671 dan variabel lapor SPT PPN memiliki nilai tolerance sebesar 0,671 artinya kedua variabel bebas baik jumlah PKP dan lapor SPT PPN memiliki nilai tolerance lebih dari dari 0,10 Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel bebas memiliki nilai $\text{TOL} \geq 0,1$ dan nilai $\text{VIF} \leq 10,00$ maka pada penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas.

3.1.1.3 Uji Autokorelasi

Berdasarkan hasil pengolahan data hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini

Tabel 3. Uji Autokorelasi

Kriteria	Niali	Keterangan
DL	0.4672	Autokorelasi
DU	1.8964	
4-DU	2.1036	
Durbin-Watson	2.418	

Tujuan uji Autokorelasi untuk mengetahui apakah dalam model regresi linear terdapat kolerasi antar kesalahan pengganggu (residual) pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1, pada penelitian ini menggunakan uji Durbin Watson. pada tabel 3 dapat dilihat bahwa nilai Durbin-Watson (D-W) sebesar 2,418 hal ini menunjukkan terjadi autokorelasi dalam model regresi.

3.1.1.4 Uji Heterokedastisitas

Berdasarkan hasil pengolahan data hasil uji heterokedastisitas dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini

Tabel 4. Uji Heterokedastisitas

Variabel	Sig.	Heteroskedastisitas
Jumlah PKP	0.278	Tidak
Lapor SPT PPN	0.363	Tidak



Pengambilan keputusan uji heterokedastisitas dengan melihat nilai sig dari variabel bebasnya, dengan ketentuan apabila pada uji t variabel bebas nilai sig < 0,05 (5%) maka terdapat heteroskedastisitas dan apabila uji t variabel bebas memiliki nilai sig $\geq 0,05$ (5%) maka tidak terdapat heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil uji heterokedastisitas pada tabel 4 dapat dilihat bahwa nilai signifikan variabel jumlah PKP sebesar $0,278 \geq 0,05$ sehingga tidak terjadi heterokedastisitas dan nilai signifikan variabel lapor SPT PPN sebesar $0,363 \geq 0,05$ sehingga tidak terjadi heterokedastisitas pada penelitian ini.

3.1.2 Uji Hipotesis

Pada penelitian ini data yang digunakan adalah data jumlah PKP, lapor SPT PPN, dan penerimaan PPN pada KPP Pratama Jakarta Senen tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel 5 berikut ini:

Tabel 5. Data jumlah PKP, lapor SPT PPN, dan penerimaan PPN tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah PKP	Lapor SPT PPN	Penerimaan PPN (Rp)
2018	970	960	667.355.263.951
2019	1.569	1.451	553.390.569.765
2020	1.499	1.108	454.491.700.657
2021	1.545	1.060	358.969.996.389
2022	1.617	1.131	467.036.054.177

Dari tabel 5 dapat dilihat bahwa jumlah PKP mengalami peningkatan namun tidak diikuti dengan meningkatnya jumlah PKP yang memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT masa PPN sehingga berdampak pada menurunnya jumlah penerimaan PPN.

3.1.2.1 Uji Parsial (Uji-t)

Berdasarkan hasil pengolahan data hasil uji parsial (uji-t) dapat dilihat pada tabel 6 berikut ini

Tabel 6. Uji Hipotesis

Variabel	Koefisien Regresi (B)	Std. Error	t Hitung	Sig.	Keterangan
(Constant)	751.646.374.987.970	193.062.979.458.646	3.893	0.060	
Jumlah PKP	-497.949.636.388	133.217.197.087	-3.738	0.065	Tidak
Lapor SPT PPN	407.749.403.151	191.869.938.889	2.125	0.167	Tidak

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara parsial berpengaruh terhadap variabel terikat. Suatu variabel bebas secara parsial dikatakan berpengaruh terhadap variabel terikat apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} > -t_{tabel}$ atau $Sig > 0,05$ (5%) maka H_0 diterima sebaliknya Jika $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} \leq -t_{tabel}$ atau $Sig \leq 0,05$ (5%) maka H_0 ditolak. Berdasarkan tabel 6 t test untuk variabel jumlah PKP menghasilkan nilai t hitung sebesar -3.738 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,065 > 0,05$ maka H_{a1} ditolak sehingga dapat dikatakan bahwa jumlah PKP tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Variabel lapor SPT PPN menghasilkan nilai t hitung sebesar 2.125 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,167 > 0,05$ maka H_{a2} ditolak sehingga dapat dikatakan bahwa lapor SPT PPN tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

3.1.2.2 Uji Simultan (Uji F)

Berdasarkan hasil pengolahan data hasil uji simultan (uji F) dapat dilihat pada tabel 7 berikut ini

Tabel 7. Uji Simultan (Uji F)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F hitung	Sig.	keterangan
Regression	4.72E+22	2	2.36E+22	6.986	.125b	Tidak Signifikan
Residual	6.75E+21	2	3.37E+21			
Total	5.39E+22	4				

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara simultan berpengaruh terhadap variabel terikat. Pengambilan keputusan apabila Jika $F_{hitung} \geq F_{tabel}$ atau $Sig \leq 0,05$ maka H_0 ditolak sebaliknya Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau $Sig > 0,05$ maka H_0 diterima. Pada tabel 7 menunjukkan nilai F-statistik sebesar 6,986 dan signifikan pada level of signifikan 0,05 dengan signifikan $0,125 > 0,05$ maka H_{a3} ditolak dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jumlah PKP dan lapor SPT PPN secara simultan tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

3.1.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan hasil pengolahan data hasil uji koefisien determinasi (R^2) dapat dilihat pada tabel 8 berikut ini

Tabel 8. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Keterangan
---	----------	-------------------	----------------------------	------------



.935a	0.875	0.750	5.809.409.654.302.560	sangat kuat
-------	-------	-------	-----------------------	-------------

Uji koefisien determinasi (R^2) dilakukan untuk mengukur seberapa besar kemampuan model dalam menerangkan variasi dari variabel bebas. Pengujian ini juga digunakan untuk menentukan kuat lemahnya hubungan antar variabel yang diukur dari nilai R^2 . Apabila hasil uji menunjukkan nilai $R^2 < 0,5$ maka hubungan antar variabel lemah tetapi jika $R^2 = 0,5$, artinya hubungan sedang, dan jika $R^2 > 0,5$, artinya hubungan kuat. Berdasarkan Tabel 8 menunjukkan nilai R-Square sebesar 0,875 ini berarti bahwa variabel bebas jumlah PKP dan lapor SPT PPN memiliki hubungan yang sangat kuat dengan variabel terikat penerimaan pajak. Dengan demikian bahwa 87,5% variasi penerimaan PPN ditentukan oleh variabel jumlah PKP dan lapor SPT PPN atau dapat dikatakan bahwa kontribusi nilai jumlah PKP dan lapor SPT PPN dalam mempengaruhi penerimaan PPN sebesar 87,5%, sementara 12,5% adalah kontribusi atau pengaruh faktor lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.

3.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil uji hipotesis variabel bebas secara parsial maupun simultan maka hasil penelitian pengaruh jumlah PKP dan lapor SPT PPN terhadap penerimaan PPN adalah sebagai berikut:

3.2.1 Pengaruh Jumlah PKP terhadap Penerimaan PPN

Berdasarkan hasil uji t yang telah dilakukan diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,065 > 0,05$ Ha1 ditolak yang artinya bahwa jumlah PKP tidak berpengaruh terhadap Penerimaan PPN pada KPP Pratama Jakarta Senen. Hal ini dikarenakan meningkatnya jumlah PKP yang dikukuhkan tidak menjamin naiknya penerimaan PPN penyebabnya jumlah PKP masih banyak yang tidak memenuhi kewajibannya sebagai PKP sehingga timbulnya ketidakpatuhan PKP seperti tidak adanya penghasilan atau omset yang menurun selama pandemi Covid-19 adanya PKP yang dicabut secara jabatan karena tidak aktivasi akun PKP selama 3 bulan sejak mendaftarkan menjadi PKP, terdapat pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai PKP walaupun omset sudah memenuhi syarat menjadi PKP, sehingga hal tersebut mengakibatkan penerimaan PPN masih kurang maksimal. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sinambela & Rahmawati, 2019) yang menyatakan bahwa jumlah PKP tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

3.2.2 Pengaruh Lapor SPT PPN terhadap Penerimaan PPN

Berdasarkan hasil uji t yang telah dilakukan variabel lapor SPT PPN signifikansi sebesar $0,167 > 0,05$ Ha2 ditolak sehingga dapat dikatakan bahwa lapor SPT PPN tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN pada KPP Pratama Jakarta Senen. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah PKP yang lapor SPT PPN mengalami penurunan terutama pada saat terjadinya pandemi Covid-19 dimana adanya pembatasan layanan tatap muka secara langsung ke KPP sehingga kesulitan untuk berkonsultasi langsung, kurangnya sosialisasi terkait dengan penyampaian SPT menyebabkan PKP yang tidak memiliki omset dimana ketika terjadinya pandemi Covid-19 adanya pembatasan kegiatan usaha atau bahkan usahanya ditutup oleh karena itu PKP tidak melaporkan SPT PPN hal ini disebabkan ketidaktahuan PKP bahwa meskipun SPT PPN statusnya adalah Nihil tetap berkewajiban untuk melaporkan SPT PPN. Selain itu, PKP yang melakukan pelaporan SPT PPN melakukan penunggakan pembayaran pajak terutang ke kas negara. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ilham et al., 2019) menunjukkan bahwa SPT Masa PPN secara parsial tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

3.2.3 Pengaruh Jumlah PKP, Lapor SPT PPN terhadap Penerimaan PPN

Berdasarkan hasil uji simultan diperoleh tingkat signifikan sebesar $0,125 > 0,05$ Ha3 ditolak dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara simultan jumlah PKP dan lapor SPT PPN tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN pada KPP Pratama Jakarta Senen. Kebijakan pemberian insentif PPN pada saat pandemi Covid-19 dan menaikkan tarif PPN pada 1 April 2022 meningkat menjadi 11% penerimaan PPN mulai mengalami peningkatan setelah pemulihan dari pandemi Covid-19 walaupun kenaikan tersebut masih jauh dari target yang ditetapkan, jumlah PKP yang belum memenuhi kewajiban seperti lapor SPT PPN hal tersebut mengakibatkan penerimaan PPN tidak mengalami peningkatan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan yang pertama bahwa secara parsial jumlah PKP tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN pada KPP Pratama Jakarta Senen, hal ini berarti dengan adanya peningkatan jumlah pengusaha yang dikukuhkan sebagai PKP tidak meningkatkan penerimaan PPN yang disebabkan adanya ketidakpatuhan PKP dalam memenuhi kewajiban perpajakan sebagai PKP, kedua secara parsial lapor SPT PPN tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN pada KPP Pratama Jakarta Senen, hal ini berarti kepatuhan PKP dalam melaporkan SPT PPN masih kurang yang disebabkan adanya ketidaktahuan PKP bahwa meskipun SPT nihil tetap memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT PPN, dan ketiga secara simultan jumlah PKP dan lapor SPT PPN tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN pada KPP Pratama Jakarta Senen, hal ini berarti



Meningkatnya jumlah pengusaha yang dikukuhkan sebagai PKP tidak sepenuhnya PKP melaksanakan kepatuhan melaporkan SPT PPN sehingga tidak menjamin bahwa penerimaan PPN akan mengalami peningkatan.

REFERENCES

- Arifatunnisa, A., & Witono, B. (2022). Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak, Tingkat Inflasi Dan Nilai Tukar Rupiah Atas Dollar As Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2015-2019. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(3), 174–181. <https://doi.org/https://doi.org/10.34308/eqien.v11i03.1012>
- Desmon, D., & Hairudin, H. (2020). Pengaruh Self-Assessment System Dan Penerbitan Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Study Kasus pada KPP Pratama Kedaton Bandar Lampung). *Target : Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 2(1), 47–55. <https://doi.org/10.30812/target.v2i1.699>
- Ilham, I., Den Ka, V. S., & Asriadi, N. M. (2019). Pengaruh Jumlah PKP, SPT Masa PPN, Dan STP PPN Terhadap Penerimaan PPN Pada KPP Pratama Makassar Selatan. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 3(2), 47–57. <https://doi.org/https://doi.org/10.25139/jaap.v3i2.2191>
- Istimemonda, G., Yunita, E. A., Raharjo, T. B., & Sujarwo, M. (2023). Pengaruh Self Assesment System , Penagihan Pajak , Pemeriksaan Pajak dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. *JABKO: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Kontemporer*, 3(2), 72–86. <https://doi.org/https://doi.org/10.24905/jabko.v13i2.42>
- Melatnebar, B., Oktari, Y., Chandra, Y., & Vinna, V. (2020). Pengaruh PKP, Sistem E-Faktur, Kanal E-Billing Pajak Dan E-Filling Terhadap Jumlah Penerimaan PPN Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Direktorat Jenderal Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Teknologi*, 12(2), 106–117. <https://doi.org/https://doi.org/10.31253/aktek.v12i2.490>
- Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 147/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Serta Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 197/PMK.03/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai.
- Pohan, C. A. (2016). *Pedoman Lengkap Pajak Pertambahan Nilai*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Pramesty, M., & Andayani, S. (2021). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pemahaman Peraturan, Sosialisasi, Sanksi Pajak, Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan WPOP Dalam Membayar Pajak (Studi Kasus Pada KPP Pratama Kota Madiun). *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 5(3), 1729–1751. <https://doi.org/https://doi.org/10.31955/mea.v5i3.1561>
- Pratiwi, S. A., Suryani, E., & Kurnia, K. (2018). Pengaruh Self Assesment System, Surat Tagihan Pajak Dan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong Tahun 2014-2016). *JABE: Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*, 4(2), 1201–1210. <https://doi.org/https://doi.org/10.33197/jabe.vol4.iss2.2018.181>
- Purnomo, N., & Soerjatno, R. (2021). *PPN & PPNBM Teori Dan Praktik (Pertama)*. PT Nas Media Indonesia.
- Putri, V. G., & Subandoro, A. (2022). Analisis Pengaruh Kenaikan Tarif PPN 11% Terhadap Penjualan Pada PT X. *Jurnal Revenue*, 3(1), 54–58. <https://doi.org/https://doi.org/10.46306/rev.v3i1.95>
- Rita, R., & Astuti, P. (2023). Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Inflasi. *Remittance: Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Perbankan*, 4(1), 38–43. <https://doi.org/https://doi.org/10.56486/remittance.vol4no1.279>
- Riyanto, S., & Hatmawan, A. A. (2020). *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian Di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan Dan Eksperimen*. Deepublish (CV Budi Utama).
- Sinambela, T., & Rahmawati, S. (2019). Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah Dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. *Ekuivalensi: Jurnal Ekonomi Bisnis*, 5(1), 84–97. <https://ejournal.kahuripan.ac.id/index.php/Ekuivalensi/article/view/102>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Wijaya, S., & Lisdiyanto, F. (2022). *Pajak Pertambahan Nilai : Potensi Penerimaan Dengan Tabel Input-Output (Guepedia/Ag (Ed.))*. Guepedia.
- Wulandari, D. S., & Yulianti, V. (2023). Realisasi Penerimaan PPN yang Dideterminasi Oleh Tingkat Inflasi, Nilai Tukar Rupiah dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak. *Akuisisi: Jurnal Akuntansi*, 19(01), 66–84. <https://doi.org/https://doi.org/10.24127/akuisisi.v19i1.1131>